

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan

Dalam penelitian ini teori keagenan (*agency theory*) dipilih sebagai dasar pengembangan konsep. Teori keagenan (*agency theory*) merupakan hubungan kontrak antara pemilik perusahaan (*prinsipal*) dengan pihak manajemen (agen), di mana pemilik perusahaan memberikan wewenang kepada manajemen untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Pemilik perusahaan mengharapkan manajemen dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk mensejahterahkan principal dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Hery, 2017: 26).

Penelitian ini bank merupakan pihak penerima wewenang (agensi) dan pemegang saham pihak pemberi wewenang (principal). Bank yang akan melakukan segala aktivitas operasionalnya dan sebagai agen harus mempunyai manajemen yang baik yang tujuan utama untuk memenuhi kepentingan principal agar tidak terjadi konflik. Manajemen yang tertata dengan baik akan menimbulkan kinerja operasional yang baik dan dapat berpengaruh pada profitabilitas bank. (Widarto, 2019)

Konflik yang terjadi dalam teori ini menjelaskan adanya konflik kepentingan antara Bank Umum Syariah selaku agen dan pemilik atau deposan selaku prinsipal. Hal ini dilakukan dengan meminta pelaporan dan pengungkapan laporan keuangan dari agen (Bank Umum Syariah). Teori keagenan dalam landasan teori penelitian ini adalah adanya pemisahan fungsi antara investor dan pihak manajemen bank Teori ini menyatakan bahwa tingkat bagi hasil dan tingkat pengembalian di pengaruhi oleh konflik kepentingan antara nasabah dan pemegang saham (prinsipal) dengan manajemen bank (agen).

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Bank syariah hanya berbagi hasil dengan pemilik dana yang dihimpun dengan prinsip mudharabah (Wirosa, 2005). Pembayaran imbalan bank syariah kepada pemilik dana dengan prinsip mudharabah disebut bagi hasil mudharabah. Besar kecilnya bagi hasil yang diberikan kepada pemilik dana sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh bank sebagai Mudharib atas pengelolaan dana Mudharabah tersebut. Dalam metode perhitungan bagi hasil mudharabah ada dua dasar yang digunakan, yaitu pertama adalah profit and lost sharing (bagi untung dan risiko) dan kedua adalah revenue sharing (bagi hasil). Perbedaan antara keduanya terletak pada faktor pendapatan yang akan dibagikan (profit distribution). Dalam profit and lost sharing, besarnya pendapatan yang akan dibagikan dikurangi dahulu oleh biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dana, sementara dalam revenue sharing tidak ada pengurangan biaya, artinya seluruh pendapatan yang diperoleh atas pengelolaan dana langsung dibagikan. (Dwijayanti, 2016)

a. Profit and Lost Sharing

Profit and lost sharing (bagi untung dan risiko) yaitu suatu prinsip bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya pengelolaan dana berdasarkan nisbah yang disepakati. Kelebihan sistem ini adalah lebih mencerminkan rasa keadilan antara pemilik dana dengan pengelola dana, karena pada saat untung, keuntungan tersebut dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan pada saat rugi ada pembagian risiko sesuai akad.

b. Revenue Sharing

Revenue sharing (bagi hasil) yaitu suatu prinsip bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan yang diperoleh atas pengelolaan dana berdasarkan nisbah yang disepakati. Pada sistem ini secara tidak langsung bank telah menjamin nilai nominal investasi pemilik dana, artinya pemilik dana minimal akan menerima nominal dana pada saat jatuh tempo, karena pendapatan yang diperoleh bank minimal adalah nol dan tidak mungkin terjadi pendapatan negatif.

2.2 Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Skema produk perbankan syariah ada dua kategori kegiatan ekonomi, yaitu produksi dan distribusi. Kategori pertama difasilitasi melalui skema profit sharing (mudharabah) dan partnership (musyarakah), sedangkan kegiatan distribusi manfaat hasil-hasil produk dilakukan melalui skema jual-beli (murabahah) dan sewa menyewa (ijarah). Berdasarkan sifat tersebut, kegiatan lembaga keuangan dan bank syariah dapat dikategorikan sebagai investment banking dan merchant or commercial banking. Artinya, bank syariah dapat melakukan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan investasi (sektor riil) dan moneter. Pembiayaan di sektor riil dapat dilakukan dengan aktivitas pendanaan berbasis bagi hasil maupun margin keuntungan untuk produk jual-beli, sedangkan untuk moneter, bank syariah melakukan aktivitas tabungan atau deposito dengan mekanisme bagi hasil. (Alfiani & Mulazim, 2018)

2.2.1 Deposito Mudharabah

Bank syariah menerapkan akad mudharabah untuk deposito. Seperti dalam tabungan, dalam hal ini nasabah (deposan) bertindak sebagai shahibul maal dan bank sebagai mudharib. Penerapan mudharabah terhadap deposito dikarenakan kesesuaian yang terdapat diantara keduanya. Deposito mudharabah adalah dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Umiyati & Syarif, (2016) dalam Sari, (2018)

Deposito Mudharabah adalah salah satu alternative investasi pada perbankan syariah yang ditawarkan dengan menggunakan *profit sharing*. Profit sharing menekankan bahwa deposito yang ditabung oleh nasabah nantinya akan digunakan untuk pembiayaan pada bank syariah, kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan dibagi menurut nisbah yang disepakati bersama. Jika keuntungan bank meningkat maka keuntungan (bagi hasil) yang diterima deposan juga akan meningkat. Tingkat bagi hasil yang tinggi

akan menarik nasabah dalam memilih perbankan. (Nelwani, 2013 dalam Yanti, 2019)

Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. dinyatakan oleh Ismail (2010) dalam Umiyati & Syarif (2016)

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

1. Deposito ada dua jenis yaitu :
 - a. Deposito yang tidak dibenarkan syari'ah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
 - b. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah.
2. Ketentuan umum deposito berdasarkan mudharabah
 - a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik modal, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
 - b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
 - c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
 - e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.

2.2.1 Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan karakteristik penting bagi bank syariah, sehingga dalam mekanisme operasionalnya bank syariah menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Prinsip bagi hasil atau profit sharing merupakan instrumen yang membedakan operasional bank syariah dengan bank-bank konvensional. Sehingga dalam perhitungannya juga jauh berbeda dengan perhitungan bunga yang digunakan sebagai landasan bagi bank-bank konvensional. Berdasarkan pengertian di atas, dapat di simpulkan bahwa perbankan syariah dalam operasionalnya tidak mengenal istilah riba (bunga), melainkan menggunakan profit and loss sharing atau lebih dikenal dengan sebutan bagi hasil. Yudiana, (2014) dalam Sari, (2018)

Pada umumnya perbankan syariah di Indonesia beroperasi dengan prinsip bagi hasil antara nasabah dengan bank syariah. Manfaat adanya bagi hasil adalah baik nasabah atau bank syariah memperoleh kepuasan, memberikan manfaat keadilan yang diterima oleh nasabah dan bank syariah. Perhitungan bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia berdasarkan profit yang diperoleh (profit and loss sharing) yang didasarkan kepada revenue sharing (yang dibagikan pendapatannya). Nasabah sebagai shahibul maal menyimpan uang di bank syariah dengan tujuan sebagai pemilik dana yang melakukan 3 investasi pada bank syariah. Bank syariah sebagai mudharib bertugas untuk mengelola dana yang diperoleh dari nasabah. Di akhir perjanjiannya, keuntungan tersebut akan dibagihasilkan sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan bank syariah. Besarnya tingkat keuntungan yang diterima oleh nasabah disebut dengan tingkat bagi hasil. (Islami, 2017)

Bagi hasil merupakan pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini, hasil atas usaha yang dilakukan akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang telah disepakati dalam perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam bank syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam

menentukan bagi hasil atas kerjasama usaha yang dilakukan. (Ismail, 2013 dalam Fadilawati & Fitri, 2019)

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mendefinisikan deposito sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dana dengan bank syariah dan/atau UUS. Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam transaksi deposito *mudharabah*, bank bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan segala macam kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. (Yayan, Martawireja, dan Abdurahim, 2014:98 dalam Fadilawati & Fitri, 2019)

Indikator tingkat bagi hasil adalah presentase bagi hasil deposito *mudharabah* yang diterima nasabah terhadap volume deposito *mudharabah*. Penggunaan tingkat bagi hasil ini dimaksudkan untuk menghindari fluktuasi nominal bagi hasil yang dipengaruhi oleh perubahan saldo deposito *mudharabah*. Sementara itu deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. (Islami, 2017)

hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal terutama terkait dengan kinerja manajemen Bank Syariah itu sendiri seperti efektivitas fungsi intermediasi, efisiensi operasional, dan kemampuan profitabilitas. Disamping itu, kondisi makro ekonomi sebagai faktor eksternal yang tidak

bisa dikendalikan oleh manajemen juga cukup berpengaruh terhadap bagi hasil yang diterima dari hasil pembiayaan yang disalurkan . (Nofianti, 2015)

hasil Deposito Mudharabah pada Bank Syariah dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal terutama terkait dengan kinerja manajemen Bank Syariah itu sendiri seperti efektivitas fungsi intermediasi, efisiensi operasional, dan kemampuan profitabilitas. Disamping itu, kondisi makro ekonomi sebagai faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan oleh manajemen juga cukup berpengaruh terhadap bagi hasil yang diterima dari hasil pembiayaan yang disalurkan . (Nofianti, 2015)

Menurut Yudiana (2014) dalam Purnama (2018), penentuan bagi hasil dapat dipengaruhi oleh hasil investasi, sedangkan besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh:

1. Faktor Langsung

Faktor langsung yang berpengaruh adalah investment rate yaitu jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil atau profit sharing ratio.

- a. Investment rate yaitu presentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana.
- b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Biasanya jumlah tersebut dihitung dengan menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo harian.
- c. Nisbah (profit sharing ratio)
 - 1) Untuk akad mudharabah nisbah harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
 - 2) Besar kecilnya nisbah antara bank syariah satu dengan bank syariah lainnya berbeda.
 - 3) Besar kecilnya nisbah juga dapat berubah-ubah, misalnya untuk deposito 1 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan.
 - 4) Besar kecilnya nisbah juga dapat berbeda antara satu account dengan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2. Faktor Tidak Langsung

a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah

- 1) Bank syariah dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi dengan biaya.
- 2) Apabila semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut dengan revenue sharing.

b. Metode Akuntansi

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh aktivitas yang dilakukan, terutama metode pengakuan pendapatan dan biaya yang digunakan.

Menurut Yudiana (2014) dalam Purnama (2018), faktor yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah:

- 1.) Besaran kontribusi investasi.
- 2.) Penentuan jenis sumber dana yang diikutsertakan dalam perhitungan distribusi hasil usaha.
- 3.) Jenis penyaluran dana dan pendapatan yang terkait.
- 4.) Penentuan pendapatan dibagihasilkan.
- 5.) Pemisah jenis valuta.
- 6.) Nisbah yang sudah disepakati diawal perjanjian.
- 7.) Kebijakan akuntansi

2.3 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. (Arfiani & Mulazid, 2017)

2.3.1 Rasio Permodalan (Capital)

Rasio permodalan ini berfungsi untuk mengukur kemampuan bank dalam menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindari lagi serta dapat pula digunakan untuk mengukur besar-kecilnya kekayaan bank tersebut atau kekayaan yang dimiliki oleh para pemegang sahamnya. Dalam penelitian ini, rasio permodalan adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). (Umiyati & Syarif, 2016)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aset produktif yang berisiko. CAR merefleksikan kemampuan sebuah bank menghadapi kemungkinan resiko kerugian tak terduga. Karena itu tingkat CAR yang dimiliki oleh sebuah bank dapat membentuk persepsi pasar terhadap tingkat keamanan bank yang bersangkutan. Hal ini selanjutnya dapat mempengaruhi penerimaan pasar terhadap bank tersebut yang tergambar antara lain dari borrowing rate yang harus dibayarnya. (Sabtianto & Yusuf, 2018).

Semakin tinggi nilai CAR maka semakin baik pula kinerja keuangan sehingga bagi hasil yang di terima nasabah juga akan meningkat. Disisi lain, *capital adequacy ratio* (CAR) bank yang tinggi juga dapat mengurangi kemampuan bank dalam melakukan ekspansi usahanya karena semakin besarnya cadangan modal yang digunakan untuk menutupi risiko kerugian. Terhambatnya ekspansi usaha akibat tingginya *capital adequacy ratio* (CAR) yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja keuangan bank tersebut (Mariss dan Yusuf 2017). CAR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total Aset Tertimbang menurut resiko}} \times 100\%$$

Sumber : Harinowo (2017: 122)

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil langsung dari *annual report*, masing masing bank dalam ikhtisar keuangan.

Dengan demikian menjadi cukup penting bagi bank Syariah untuk tetap menjaga kualitas tingkat bagi hasil yang diberikan kepada nasabahnya. Nasabah penyimpan dana akan selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukan investasi pada bank syariah. Dapat disimpulkan jika tingkat bagi hasil bank syariah terlalu rendah maka tingkat kepuasan nasabah juga akan mengalami penurunan bahkan kemungkinan besar nasabah akan lebih memilih memindahkan dananya ke bank lain. Karakteristik nasabah yang demikian membuat tingkat bagi hasil menjadi faktor penentu kesuksesan bank syariah dalam menghimpun dana dari pihak ketiga.

2.3.2 Rasio Likuiditas

Suatu bank dikatakan likuid apabila bank bersangkutan dapat memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua depositonya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penanguhan. Rasio likuiditas ini dilakukan untuk menganalisis kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut. (Umiyati & Syarif, 2016)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. *Financing to deposit Ratio* (FDR) ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), dan tabungan. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi. Kewajiban tersebut berupa call money yang harus dipenuhi pada saat adanya kewajiban kliring, dimana pemenuhannya dilakukan dari aset lancar yang dimiliki perusahaan. *Financing to deposit Ratio* (FDR) (Sabtianto & Yusuf, 2018) dirumuskan sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil langsung dari *annual report*, masing masing bank dalam ikhtisar keuangan.

FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah kredt dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Rasio ini juga merupakan indikator kerawanan dan kemampuan dari suatu bank. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari Financing Deposit to Ratio suatu bank adalah sekitar 80%. Namun, batas toleransi antara 85% dan 100%.

2.3.3 Rasio Rentabilitas

Rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. (Arfiani & Mulazid, 2017)

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank bersangkutan (Frianto, 2012). *Return on Asset* (ROA) merupakan salah satu bentuk rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aset yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang dihasilkan dari

hasil bagi laba bersih perusahaan terhadap nilai buku total aset perusahaan. (Sabtianto & Yusuf, 2018)

ROA juga dapat digunakan sebagai variabel yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan. Semakin besar nilai ROA pada suatu bank menunjukkan semakin baiknya posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Apabila ROA pada suatu bank mengalami peningkatan, maka pendapatannya yang secara langsung akan mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah yang diperoleh oleh nasabah investor. Hasil penelitian yang dilakukan (Moh. Iskandar Nur , 2014 dalam Rahmawati, 2018)

ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aset yang dimilikinya. Return on asset merupakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. *Return on asset* (ROA) yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya apabila *Return On Asset* yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan mendapatkan kerugian. Jadi jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan.

ROA diukur dengan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - rata Total Aset}} \times 100\%$$

Sumber : Fkhrudin (2008: 170)

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil langsung dari *annual report*, masing masing bank dalam ikhtisar keuangan.

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasional atau biaya intermediasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh bank. Semakin kecil angka rasionya, maka semakin baik kondisi bank tersebut. BOPO digunakan untuk pengukuran kinerja ini karena semakin rendah BOPO maka bank semakin efisien dalam mengeluarkan biaya dalam bentuk pemberian investasi pembiayaan dalam rangka menghasilkan output (pendapatan) yang paling tinggi. Apabila BOPO menurun maka pendapatan bank meningkat. Dengan adanya peningkatan pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga meningkat (Gundari, 2015 dalam Umiyati & Syarif, 2016). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin rendah BOPO maka semakin tinggi tingkat bagi hasil deposito mudharabah yang diterima oleh para nasabah dan investor. Menurut Veithzal Rivai (2013) dalam Sabtianto & Yusuf (2018)

Beban Operasional pendapatan operasional dirumuskan sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Sumber: Harinowo (1980: 121)

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil langsung dari *annual report*, masing masing bank dalam ikhtisar keuangan.

2.3.4 Aktiva Produktif

Rasio ini digunakan untuk mengetahui kualitas aktiva produktif, yaitu penanaman dana bank dalam rupiah atau valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan pada bank lain dan penyertaan. Penilaian tersebut dilakukan untuk melihat apakah aktiva produktif digunakan untuk menghasilkan laba secara maksimal. Selain itu penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (*credit risk*) yang akan muncul. (Umiyati & Syarif, 2016)

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pinjaman bermasalah yang diberikan oleh bank. Risiko pinjaman yang diterima oleh bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur. Menurut Surat Edaran BI No. 3/30 DPNP tanggal 14 Desember 2001, NPF diukur dari perbandingan antara pinjaman bermasalah terhadap total pinjaman. Perkembangan pemberian pembiayaan yang paling tidak mengembirakan bagi pihak bank adalah apabila pembiayaan yang diberikannya ternyata menjadi bermasalah.

Hal ini terutama disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok pembiayaan beserta bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian pembiayaan. *Non-Performing Financing* (NPF) adalah tingkat pengembalian pembiayaan yang diberikan deposan kepada bank dengan kata lain NPF merupakan tingkat pembiayaan macet pada bank tersebut. NPF diketahui dengan cara menghitung Pembiayaan Non Lancar Terhadap Total Pembiayaan. Apabila semakin rendah NPF maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya bila tingkat NPF tinggi bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet.

Non Performing Financing dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Total Pembayaran Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Sumber: Wagsawidjaja (2012: 90)

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil langsung dari *annual report*, masing masing bank dalam ikhtisar keuangan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian terdahulu pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah


NO	NAMA PENELITI, TAHUN	JUDUL PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	HASIL
1	Rima Dwijayanty, 2016	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Equivalent Rate Of Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah.	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> • FDR, CAR, ROA, ROE, BOPO dan NPF. • FDR, CAR, ROA, ROE, BOPO dan NPF. • BOPO Variabel dependen: <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Equivalent Rate Of Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah.</i> 	Hasil penelitian : <ul style="list-style-type: none"> • Secara simultan berpengaruh signifikan • Secara parsial berpengaruh signifikan • Secara parsial tidak berpengaruh
2	Umiyati dan Shella Muthya Syarif, 2016	Kinerja Keuangan Dan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> • ROA, CAR dan BOPO • ROA dan CAR • BOPO Variabel dependen: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Deposito 	Hasil penelitian ini : <ul style="list-style-type: none"> • Secara simultan berpengaruh signifikan • Secara parsial berpengaruh signifikan • Secara parsial tidak berpengaruh

			Mudharabah	
3	Yudhistira Ardana dan Wulandari, 2018	Tingkat Suku Bunga, Kinerja Keuangan dan Tingkat Bagi Hasil Deposito Pada Perbankan Syariah	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> • BOPO, FDR, NPF dan Suku Bunga. • ROA • BOPO dan RO • FDR, NPF dan Suku Bunga Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Tingkat Bagi Hasil Deposito</i> 	Hasil penelitian : <ul style="list-style-type: none"> • Secara jangka panjang berpengaruh signifikan • Secara jangka panjang tidak berpengaruh. • Secara jangka pendek berpengaruh signifikan • Secara jangka pendek tidak berpengaruh
4	Reandy Sabtatiando dan Muhamad Yusuf, 2018	Pengaruh Bopo, Car, Fdr Dan Roa Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> • ROA, BOPO, CAR dan FDR. • BOPO, CAR dan FDR. • ROA Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah.</i> 	Hasil penelitian : <ul style="list-style-type: none"> • Secara simultan berpengaruh signifikan • Secara parsial berpengaruh signifikan • Secara parsial tidak berpengaruh
5	Nuri	Pengaruh ROA ,	Variabel Independen:	Hasil penelitian :

	Fadilawati dan Meutia Fitri, 2019	BOPO, FDR, Dan NPF Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2015)	<ul style="list-style-type: none"> • ROA, BOPO, FDR, dan NPF. • ROA • FDR • BOPO dan NPF <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Secara silmutan berpengaruh signifikan. • Secara parsial tidak berpengaruh • Secara parsial berpengaruh positif • Secara parsial berpengaruh negatif
6	Dewi Purnama Sari, 2018	Analisis Pengaruh ROA, BOPO, Suku Bunga Dan CAR Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Kasus Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2013-2017)	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BOPO, CAR, ROA dan Suku Bunga • ROA dan CAR • BOPO dan Suku Bunga <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah</i> 	<p>Hasil penelitian :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara silmutan berpengaruh signifikan. • Secara parsial berpengaruh positif • Secara parsial berpengaruh negatif
7	Widarto, 2019	Analisis ROA, CAR, FDR, DAN BOPO terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ROA dan CAR • PDR dan BOPO 	<p>Hasil penelitian :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial berpengaruh negative • Secara parsial berpengaruh

		Bank Umum Syariah	Variabel Dependen: ➤ <i>Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah</i>	positif
--	--	----------------------	---	---------

2.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 1: Kerangka Pemikiran

2.6 Bangunan Hipotesis

Hipotesis merupakan langkah ketiga dalam penelitian setelah mengemukakan kerangka berpikir dan landasan teori. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang akan diteliti. Hipotesis disusun dan diuji untuk menunjukkan benar atau salah dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat peneliti yang menyusun dan mengujinya. Menurut Sugiyono (2018: 63)

2.6.1 Pengaruh Return On Asset (ROA) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah.

ROA adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan yang akan menghasilkan keuntungan. Bahwa ROA mengalami peningkatan, maka pendapatan bank tersebut juga meningkat. Dengan adanya pendekatan bank tersebut, maka tingkat bagi hasil deposito yang diterima oleh nasabah juga meningkat. Apriandika (2011) menyatakan besarnya bagi hasil yang diperoleh, ditentukan berdasarkan keberhasilan pengelola dana untuk menghasilkan pendapatan. Rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan pendapatan adalah ROA (Juwariyah, 2008). Apabila ROA meningkat, maka pendapatan bank juga meningkat, dengan adanya peningkatan pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi ROA maka semakin tinggi bagi hasil yang diterima nasabah.

Pengujian terhadap pengaruh variabel ROA telah dilakukan oleh Rahayu (2015) yang membuktikan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan hasil penelitian Isna K dan Sunaryo (2012) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh signifikan negatif pada tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

H1 ROA Berpengaruh Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

2.6.2 Pengaruh CAR terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

CAR (*Capital Adequency Ratio*) adalah rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi. Semakin tinggi nilai CAR maka semakin baik pula kinerja keuangan sehingga bagi hasil yang di terima nasabah juga akan meningkat. Disisi lain, *capital adequacy ratio* (CAR) bank yang tinggi juga dapat mengurangi kemampuan

bank dalam melakukan ekspansi usahanya karena semakin besarnya cadangan modal yang digunakan untuk menutupi risiko kerugian. Terhambatnya ekspansi usaha akibat tingginya *capital adequacy ratio* (CAR) yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja keuangan bank tersebut (Mariss dan Yusuf 2017). Pengujian terhadap pengaruh variabel CAR telah dilakukan oleh Maris dan Yusuf (2017) yang membuktikan bahwa CAR berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan hasil penelitian Andari (2016) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh signifikan pada tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

H2 CAR Berpengaruh Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

2.6.3 Pengaruh FDR terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

FDR (*Financing to Deposit Ratio*) adalah merupakan rasio pembiayaan terhadap dana ketiga yang menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk pemberian pembiayaan. Semakin tinggi FDR suatu bank, maka bank akan berusaha meningkatkan perolehan dananya, salah satunya dari deposito. FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), dan tabungan. Dari beberapa komponen ini akan diperoleh distribusi bagi hasil untuk setiap golongan simpanan (tabungan dan deposito). Bank Indonesia menetapkan FDR yang ideal berkisar antara 78% hingga 100%. Semakin tinggi dana yang disalurkan bank dalam bentuk pembiayaan, maka semakin tinggi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah pula kemampuan bank dalam memberikan pinjaman. Hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan, sehingga keuntungan perbankan syariah semakin meningkat. Untuk menarik investor menginvestasikan dananya di bank syariah, maka bank akan menawarkan tingkat bagi hasil yang menarik atau menaikkan tingkat bagi hasil (Mariss dan Yusuf 2017).

Pengujian terhadap pengaruh variabel FDR telah dilakukan oleh Maris dan Yusuf (2017) yang membuktikan bahwa FDR berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan Sudarsono dan Aprilia S (2018) menunjukkan bahwa FDR berpengaruh signifikan negatif pada tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

H3 FDR Berpengaruh Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

2.6.4 Pengaruh BOPO Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

BOPO adalah rasio yang menunjukkan tingkat efisiensi kinerja operasional bank. Melalui perbandingan BOPO dapat Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah mengetahui seberapa efisienkah kinerja perusahaan tersebut yang dapat berakibat dengan tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah. Secara teoritis, efisiensi produksi bank syariah dalam mengeluarkan biaya dalam bentuk pemberian investasi pembiayaan merupakan salah satu bentuk mekanisme produksi bank agar dapat menghasilkan pendapatan yang paling tinggi dari suatu investasi (Juwariyah, 2008). Nilai BOPO menurun apabila biaya operasional menurun di lain pihak pendapatan operasional tetap, dan juga apabila biaya operasional tetap di lain pihak pendapatan operasional meningkat. Semakin rendah BOPO maka bank semakin efisien dalam mengeluarkan biaya dalam bentuk pemberian investasi pembiayaan agar dapat menghasilkan pendapatan yang paling tinggi. Apabila BOPO menurun maka pendapatan bank meningkat.

Dengan adanya peningkatan pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin rendah BOPO maka semakin tinggi tingkat bagi hasil yang diterima oleh para nasabah. Pengujian terhadap pengaruh variabel BOPO telah dilakukan oleh Ayu R dan Bustaman (2016) yang membuktikan bahwa BOPO berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan hasil penelitian Rahayu (2015) dan Isna K dan

Sunaryo (2012) menunjukkan bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

H4 BOPO Berpengaruh Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

2.6.5 Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah

Non Performing Financing (NPF) sebagai variabel dalam penelitian ini tidak dapat dibuktikan berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Mutamimah dan Siti, 2012 dalam Erlangga, Badina, & Nofianti, 2015). Hal ini dikarenakan permintaan pembiayaan yang cukup tinggi di Bank Syariah, kekhususan dalam penanganan pembiayaan bermasalah dibanding dengan Bank konvensional, dan kecilnya peluang moral hazard pada Bank Syariah. Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2011) yang menyatakan NPF berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil. Hal ini mengindikasikan bahwa NPF bukan faktor relevan untuk Bank Syariah dalam memberikan return bagi hasil kepada nasabahnya.

H5 NPF Berpengaruh Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah